

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis diatas, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sudah maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI diluar Negeri dengan berdasarkan Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri. BP3TKI berupaya mengadakan bursa kerja TKI ini diharapkan dapat menjadi wahana komunikasi antara pencari kerja dan perusahaan penyalur TKI. Usaha ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang berakibat kerugian saat penempatan dan penyaluran TKI.
2. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh TKI, yaitu tidak melaporkan permasalahannya pada pemerintah Indonesia di tempat TKI bekerja, pendidikan yang dimiliki TKI masih rendah. Perlindungan hukum atas hak- hak TKI dalam bekerja belum berjalan dengan baik, kurangnya pengarahan tentang arti hukum bagi para TKI, hal ini mempersulit para TKI dan menghilangkan rasa aman bagi TKI sewaktu di luar negeri.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan berkaitan dengan peranan BP3TKI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI di luar Negri adalah sebagai berikut:

1. Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) didirikan di tiap provinsi untuk memberikan pelayanan yang maksimal baik terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Indonesia yang telah ditempatkan sehingga menjamin terpenuhnya hak – hak ketenagakerjaan.
2. Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap masalah ketenagakerjaan dalam hal anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai.